



# RENCANA **STRATEGIS** 2020 - 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**



**RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU 2020-2024**

**(PERUBAHAN)**



## DAFTAR ISI

Bab 1 PENDAHULUAN	7
1.1. Perkembangan Demokrasi Indonesia	8
1.2. Kondisi Umum KPU Kota Batu	14
1.2.1. Kondisi Geografis KPU Kota Batu	14
1.2.2. Lokasi KPU Kota Batu (gambar kantor)	19
1.3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	21
1.3.1. KPU Kota Batu Periode 2003-2009	22
1.3.2. KPU Kota Batu Periode 2009-2014	23
1.3.3. KPU Kota Batu Periode 2014-2019	24
1.3.4. KPU Kota Batu Periode 2019-2024	26
1.4. Kondisi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017	27
1.4.1. Peserta Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Batu	27
1.4.2. Partisipasi Masyarakat Kota Batu dalam Pilkada 2017	29
1.5. Kondisi Pemilu 2019 di Kota Batu.	30
1.5.1. DPT Pemilu Tahun 2019	30
1.5.2. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	31
1.5.3. Perolehan Suara Pemilu Serentak 2019 Anggota DPRD Kota Batu	32
1.5.4. Perolehan Suara Pilpres Tahun 2019 di Kota Batu	34
1.6. Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kota Batu 2015-2019	35
1.7. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu	39
1.8. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	43
1.8.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	44
1.8.2. Potensi Permasalahan Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Batu (2020-2024)	52
1.8.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Batu (2020-2024)	54
1.9. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	56
Bab 2 VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU 2020-2024	69
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	71
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	72
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	73



2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	74
<b>Bab 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2020-2024</b>	<b>76</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI	76
3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	78
3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	80
3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	81
<b>Bab 4 TARGET KINERJA &amp; KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU 2020-2024</b>	<b>86</b>
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	86
4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	99
<b>Bab 5 PENUTUPAN</b>	<b>105</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Anggota DPRD Kota Batu Hasil Pemilu 2019	17
Tabel 2. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Batu Hasil Pemilu 2019	17
Tabel 3. Susunan Komisioner KPU Kota Batu Periode 2003 – 2009	22
Tabel 4. Susunan Komisioner KPU Kota Batu Periode 2009-2014	23
Tabel 5. Susunan Komisioner KPU Kota Batu Periode 2014 – 2019	25
Tabel 6. Susunan Komisioner KPU Kota Batu Periode 2019-2024	26
Tabel 7. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 di Kota Batu	27
Tabel 8. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017	28
Tabel 9. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak 2017	28
Tabel 10. Angka Kehadiran Pemilih pada Pilkada 2012 dan 2017	29
Tabel 11. Rekapitulasi DPT Pemilu 2019	30
Tabel 12. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas di Kota Batu pada Pemilu 2019	31
Tabel 13. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Batu pada Pemilu 2019	33
Tabel 14. Persentase Keterwakilan Perempuan	34
Tabel 15. Persentase Perolehan Suara Pemilihan Presiden Kota Batu Tahun 2019	34
Tabel 16. Analisis Capaian Kinerja Renstra KPU Kota Batu 2015-2019	36
Tabel 17. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU	56
Tabel 18. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU	59
Tabel 19. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	62
Tabel 20. Sintesa Strategi KPU 2020- 2024	66
Tabel 21. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Batu 2020-2024	86
Tabel 22. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	87
Tabel 23. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	93
Tabel 24. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Batu 2020-2024	99
Tabel 25. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Batu 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	100
Tabel 26. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	103



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Partisipasi Pemilih dalam pemilu 2019	32
Gambar 2. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Periode 2019-2024	82
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Batu	83



## Bab 1 PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan pilihan yang terbaik dalam proses peralihan kekuasaan sebab demokrasi memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berperan mewarnai proses peralihan politik sekaligus terlibat dalam dinamika *check & balances* kekuasaan. Pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Rakyat memperoleh kesempatan yang sama di setiap aspek kehidupan politik.

Pemilu dan Pemilihan adalah instrumen suksesi kepemimpinan serta penyelenggaraan ketatanegaraan yang lazim dilakukan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilu dan pemilihan menyediakan akses partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta menentukan wajah kekuasaan merupakan cara bagi bangsa ini untuk melembagakan penguatan taraf kehidupan demokrasi di negara ini.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dipilih sebagai instrumen suksesi kekuasaan selain untuk mendapatkan legitimasi juga untuk mendapatkan aspek konstutisionalitas yang telah diatur dalam UUD'45 Amandemen ke-4, sesuai **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945** Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis serta Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.



Di Kota Batu Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah telah dilaksanakan sebanyak 17 kali dengan berbagai capaian yang telah dilalui. Penyelenggaraan Pemilu di Kota Batu di periode Pemilu 1955 (sebanyak 2 kali pemilu), 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 merupakan pemilu dengan fokus pemilihan untuk memilih anggota legislatif saja. Pasca Reformasi dengan adanya Amandemen UUD' 45 pasal 22E maka sejak Pemilu 2004, Pemilihan Umum memiliki tugas ganda yakni memilih anggota Legislatif (Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota) dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Begitu pula dengan **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta** diundangkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 24 ayat (5) yang menandai awal mula Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga dengan demikian sejak era pasca reformasi, Kota Batu telah mengalami 4 kali perhelatan Pemilu yakni Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 serta mengalami 3 kali Pemilihan Kepala daerah yakni Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2002, 2007, 2012 dan 2017.

### **1.1. Perkembangan Demokrasi Indonesia**

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti



dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional.



Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi.

Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui



partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

*Pertama*, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu Borongan".

*Kedua*, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

*Ketiga*, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota,



dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

*Keempat*, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

*Kelima*, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi - Provinsi lainnya



sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

*Keenam*, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati. Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota). Dengan demikian Pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016)* seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti



diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

## **1.2. Kondisi Umum KPU Kota Batu**

### **1.2.1. Kondisi Geografis KPU Kota Batu**

#### **a. Geografis Kota Batu**

Kota Batu, secara geografis berada pada 7°44'– 8°26' Lintang Selatan dan 122°17'–122°57' Bujur Timur dengan luas wilayah 202,30 Km<sup>2</sup>. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan laut dan diapit oleh 3 buah gunung yang telah dikenal yaitu Gunung Panderman (2010 meter), Gunung Arjuna (3339 meter),



Gunung Welirang (3156 meter). Kondisi topografi yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit menjadikan Kota Batu bersuhu udara rata-rata 15-19 derajat Celsius. Wilayah Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu sebelah utara dan barat merupakan daerah dengan ketinggian bergelombang dan berbukit, sedangkan daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar, meskipun berada pada ketinggian  $\pm$  800 M dari permukaan laut. Kota Batu memiliki suhu minimum  $18^{\circ}$  –  $24^{\circ}$  C, suhu maksimum antara  $28^{\circ}$ -  $32^{\circ}$  C dengan kelembaban udara sekitar 75-98% dengan volume curah hujan rata-rata 298 mm per bulan dalam kisaran 6 hari per bulan.

**b. Penduduk Kota Batu**

Penduduk Kota Batu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 207.490 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah tersebut terlihat dari angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kota Batu mengalami pertumbuhan sebesar 0,83 persen. Kepadatan penduduk di Kota Batu tahun 2019 mencapai 1.042 jiwa/ km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di tiga kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batu dan terendah di Kecamatan Bumiaji.



c. Parpol Kota Batu

Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kota Batu yaitu :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Golongan Karya (Golkar)
5. NasDem
6. Partai Berkarya
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Persatuan Indonesia (Perindo)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
11. Partai Amanat Nasional (PAN)
12. Partai Demokrat
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 30 kursi terbagi menjadi 4 daerah pemilihan yaitu : Kota Batu 1 (Kec. Batu A), Kota Batu 2 (Kec. Batu B), Kota Batu 3 (Kecamatan Junrejo), dan Kota Batu 4 (Kecamatan Bumiaji). Partai yang mendaftarkan calonnya pada Pemilu 2019 sebanyak 30 calon adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PAN, dan Demokrat. Sedangkan Partai Politik yang jumlah calonnya kurang dari 30 antara lain : Berkarya : 16 calon, PKS : 25 calon , Perindo 29 calon, PPP : 4 calon, PSI : 7 calon, PBB : 16 calon, dan PKPI : 6 calon.



d. DPRD Kota Batu

Jumlah anggota DPRD Kota Batu sebanyak 30 orang berasal dari 9 partai politik peserta pemilu 2019. Jumlah Anggota DPRD Kota Batu hasil Pemilu 2019 berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin sebagai berikut :

*Tabel 1. Rincian Anggota DPRD Kota Batu Hasil Pemilu 2019*

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	PKB	4	1	5
2	Gerindra	3	1	4
3	PDIP	5	1	6
4	Golkar	4	-	4
5	Nasdem	3	-	3
6	PKS	3	-	3
7	PPP	1	-	1
8	PAN	1	1	2
9	Demokrat	2	-	2
<b>JUMLAH</b>		26	4	30

Nama nama Anggota DPRD Kota Batu yang terpilih dalam Pemilu 2019 adalah :

*Tabel 2. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Batu Hasil Pemilu 2019*

NO	PARTAI POLITIK	NAMA ANGGOTA DPRD
1	PKB	Nurochman
		Muhammad Didik Subiyanto
		Dewi Kartika
		Sudiono
		Nur'ali
2	GERINDRA	Katarina Dian Nefiningtyas
		Hari Danah Wahyono
		Agung Sugiyono
		Heri Suliyanto
3	PDIP	Asmadi
		Cahyo Eko Purnomo



		Sampurno
		Kukuk Kusbianto
		Khamim Thohari
		Amirah Ghaida Dayanara
4	GOLKAR	Didik Machmud
		Sugandi
		Bambang Sumarto
		Ilyas
5	NASDEM	Jatmiko
		Fahmi
		Sujono Djonet
6	PKS	Saifudin
		Muchamad Chaerul K.
		Ludi Tanarto
		Nurudin Muhammad Hanifah
7	PAN	Nur Aulia Lishanti
		H. Rudi
8	DEMOKRAT	Deddy Irfan Alwani
		Suwandi

Pimpinan DPRD Kota Batu terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Asal Partai</b>
Ketua	: Asmadi	PDI P
Wakil Ketua I	: Nurochman	PKB
Wakil Ketua II	: Heli Suyanto	Gerindra
Ketua Komisi A	: Dewi Kartika, S.T	PKB
Wakil Ketua	: Jatmiko	Nasdem
Ketua Komisi B	: H. Hari Danah Wahyono	Gerindra
Wakil Ketua	: Nur Aulia Lishanti	F.Amanat Demokrat
Ketua Komisi C	: Khamim Thohari	PDI P
Wakil Ketua	: Drs. Didik Mahmud H M.M	Golkar

e. Penyelenggara Pemilu di Kota Batu

Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan, 5 Kelurahan, dan 19 Desa. Jumlah PPK 15 Orang, dimana setiap kecamatan

terdiri dari 5 orang. Untuk PPS setiap kelurahan terdiri dari 3 orang sehingga total 87 orang.

1.2.2. Lokasi KPU Kota Batu (gambar kantor)



*Bagan 1. Papan Nama Bangunan KPU Kota Batu*

Kantor Lama KPU Kota Batu yang terletak di Jalan Raya Tlekung No. 212, Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, menempati lahan seluas 5.060 m<sup>2</sup> milik dari Pemerintah Kota Batu. Status lahan dan bangunan yang ditempati tersebut merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kota Batu. Sedangkan aset berupa gudang merupakan hasil pembangunan oleh KPU Kota Batu.

Di tahun 2020 seiring dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/313/KEP/422.012/2020 Tentang Penetapan Lokasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batu tanggal 19 Oktober 2020 yang menetapkan Gedung KPU Kota Batu yang terletak di Jl. Raya Tlekung No. 212 untuk dijadikan Kantor UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Batu, maka KPU Kota Batu berpindah kantor di Jl. Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu.

*Bagan 2. Papan Nama Kantor Baru KPU Kota Batu*



Pemilu dan Pemilihan di Kota Batu sebagai syarat berlangsungnya demokrasi dan demokratisasi masih menyimpan berbagai persoalan, di antaranya polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh bebasnya masyarakat menyampaikan opini di berbagai platform social media dan teknologi informasi; kebebasan berserikat dalam wadah organisasi politik yang dijamin dalam UUD'45 serta kebebasan politik yang terimplementasi pada hak – hak politik untuk memilih dan dipilih. Meski demikian, hanya di dalam sistem demokrasi



masyarakat memungkinkan berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi yang baik manakala masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi baik sebagai peserta, pemilih, partisipan penyelenggara maupun aktivis politik, sehingga pencapaian substansi demokrasi membutuhkan peran lembaga / stakeholder pemilu dan pemilihan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien di Kota Batu.

Pemilu dan Pemilihan Serentak sebagai Pesta Demokrasi hari ini perlu dimaknai bukan sekedar sebagai pelaksanaan demokrasi yang hanya dilihat dalam perspektif politik semata, namun juga harus dilihat sebagai agenda besar kebudayaan membentuk kedewasaan demokrasi. Dengan demikian Pemilu dan Pemilihan perlu dikemas dengan paket gelaran seni, budaya dan kegiatan lain yang mengundang antusiasme publik dan ekspresi millennial kontemporer, sehingga pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru Kota Batu perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu dan Pemilihan Serentak.

### **1.3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

KPU Kota Batu sejak dibentuk pada Tahun 2003 sampai dengan saat ini telah mengalami 4 (Empat) periode keanggotaan. Periode Pertama adalah tahun 2003-2009, Periode Kedua adalah Tahun 2009-2014, Periode Ketiga Tahun 2014-2019 dan Periode Keempat Tahun 2019- 2024.



### 1.3.1. KPU Kota Batu Periode 2003-2009

Keanggotaan KPU Kota Batu Periode 2003-2009 diproses melalui seleksi berdasarkan Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebanyak 5 (lima) orang Anggota KPU Kota Batu yang terpilih pada saat itu merupakan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Adapun susunan anggota KPU Kota Batu periode 2003-2009 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 332 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

*Tabel 3. Susunan Komisioner KPU Kota Batu Periode 2003 – 2009*

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs. MAHFUD	KETUA
2.	Drs. H.R. ISTAMU	ANGGOTA
3.	Ir. DWI MARTONO A. M.Kom	ANGGOTA
4.	BAGYO PRASASTI P S.Sos	ANGGOTA
5.	DR.PRIYANTO, MM	ANGGOTA

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 177/SK/KPU.JTM/TAHUN 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Nama- nama anggota KPU Kota Batu tersebut di atas diperpanjang masa keanggotaannya. Anggota KPU Kota Batu Periode 2003-2009 telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun



2004, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2008 serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

#### 1.3.2. KPU Kota Batu Periode 2009-2014

Proses seleksi anggota KPU Kota Batu periode 2009-2014 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Peraturan KPU di atas, seleksi anggota KPU Kota Batu dilaksanakan oleh Tim Seleksi. Setelah melalui tahapan seleksi, Tim Seleksi KPU Kota Batu menghasilkan 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kota Batu untuk kemudian dikirim ke KPU Provinsi Jawa Timur guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut, maka terpilih 5 (lima) anggota KPU Kota Batu periode 2009-2014 ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 216/SK/KPU-JTM/TAHUN 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

*Tabel 4. Susunan Komisioner KPU Kota Batu Periode 2009-2014*

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	BAGYO PRASASTI P S.Sos	KETUA
2.	DR.PRIYANTO, MM	ANGGOTA
3.	SUPRIYANTO, S.Pd	ANGGOTA



4.	ROCHANI,S.Pi.MP	ANGGOTA
5.	ASHAR CHILMI, S.Psi	ANGGOTA

Anggota KPU Kota Batu Periode 2009-2014 telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2012 serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

### 1.3.3. KPU Kota Batu Periode 2014-2019

Proses seleksi anggota KPU Kota Batu periode 2014-2019 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU No 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Sebagaimana seleksi anggota KPU Kota Batu Tahun 2009, pada periode 2014-2019 juga dibentuk Tim Seleksi Anggota KPU Kota Batu melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor No. 45/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Seleksi Anggota KPU Kota Batu periode 2014-2019 meliputi Seleksi Administrasi, Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes



Psikologi. Setelah seluruh tahapan seleksi dilalui, dihasilkan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Batu yang kemudian dikirim ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dari hasil proses seleksi di KPU Provinsi Jawa Timur menghasilkan 5 (lima) Anggota KPU Kota Batu terpilih dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 126/Kpts/KPU-Prov- 014/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

*Tabel 5. Susunan Komisioner KPU Kota Batu Periode 2014 – 2019*

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>DIVISI</b>
1.	ROCHANI,S.Pi.MP	Ketua
2.	ASHAR CHILMI, S.Psi	Divisi Teknis, Penyelenggara dan Data
3.	ERFANUDIN	Divisi Keuangan, Logistik dan Urusan Rumah Tangga
4.	SAIFUDIN ZUHRI, S.H.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan pengembangan informasi
5.	MARDIONO, S.H.I	Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi

Pada periode keanggotaan KPU Kota Batu ini telah berhasil melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 serta Pemilihan Serentak 2019 yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota.



#### 1.3.4. KPU Kota Batu Periode 2019-2024

Dasar pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2019- 2024 adalah Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sama dengan proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota sebelumnya, pada periode ini KPU Kota Batu masuk pada zona V bersama KPU Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Batu dan Kabupaten Trenggalek dimana tim seleksi diketuai oleh Nu'man Iskandar S.IP, MA. Proses seleksi meliputi : seleksi administrasi, seleksi tulis dengan metode CAT dan Tes Psikologi. Setelah melalui berbagai proses seleksi, kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1111/PP.06- Kpt/05/KPU/VI/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024 ditetapkan Komisioner KPU Kota Batu adalah :

*Tabel 6. Susunan Komisioner KPU Kota Batu Periode 2019-2024*

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>DIVISI</b>
1.	MARDIONO, S.H.I	Ketua, Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah tangga
2.	ERFANUDIN, SH, MH.	Teknis
3.	THOMI RUSY DIANTORO, S.H.I	Hukum
4.	HERU JOKO PURWANTO, S.Sos	Perencanaan Dan Data
5.	MARLINA, SP, M.Si	SDM Dan Partisipasi Masyarakat

Pelantikan Komisioner periode 2019-2024 dilaksanakan pada Kamis 13 Juni 2019. Pelantikan dilakukan oleh Arif



Budiman selaku Ketua KPU RI bersama dengan 36 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

#### 1.4. Kondisi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017

##### 1.4.1. Peserta Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Batu

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 di Kota Batu secara umum berjalan lancar. Pemilihan Kepala Daerah Serentak kali ini merupakan pelaksanaan Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Batu. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 di Kota Batu dilaksanakan dengan data Daftar Pemilih Tetap sebesar 147.975 Jiwa.

*Tabel 7. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 di Kota Batu*

NO	Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	Pemilih		Jumlah
				L	P	
1	Batu	8	193	33.988	34.167	68.155
2	Bumiaji	9	127	22.144	21.948	44.092
3	Junrejo	7	100	17.502	18.226	35.728
	<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>420</b>	<b>73.634</b>	<b>74.341</b>	<b>147.975</b>

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tersebut diikuti oleh 4 Pasangan calon Walikota & Wakil Walikota Batu. Berikut adalah daftar tabel pasangan calon kepala daerah.



*Tabel 8. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017*

No	Pasangan calon	Parpol Pengusul
1	Rudi dan Sujono Djonet	PAN, HANURA, NASDEM
2	Dewanti Rumpoko dan H. Punjul Santoso, SH MM	PDIP, GOLKAR, GERINDRA, PKS
3	H. Hairuddin, DRS dan Hendra Angga Sonatha	PKB, DEMOKRAT
4	Abdul Majid, S.Psi dan DRS. HA. Kasmuri Idris	INDEPENDEN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 di Kota Batu menghasilkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, menempatkan Dewanti Rumpoko – H. Punjul Santoso, SH., MM sebagai pasangan calon dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Batu 2017 sebesar 44,57%.

*Tabel 9. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak 2017*

NO	Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017	Perolehan Suara			Jumlah	( % )
		Batu	Junrejo	Bumiaji		
1	Rudi dan Sujono Djonet	7.305	11.574	5.349	24.228	20,82%
2	Dewanti Rumpoko dan H. Punjul Santoso, SH MM	21.756	16.670	13.322	51.748	44,46%
3	H. Hairuddin, DRS dan Hendra Angga Sonatha	10.280	5.524	4.703	20.507	17,62%
4	Abdul Majid, S.Psi dan DRS. HA. Kasmuri Idris	12.418	3.032	4.447	19.897	17,10%
	<b>JUMLAH</b>	51.759	36.800	27.821	116.380	100%



1.4.2. Partisipasi Masyarakat Kota Batu dalam Pilkada 2017  
Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 di Kota Batu mengalami peningkatan rata-rata sebesar 80,90%, angka tersebut sangat signifikan karena area TPS yang mudah dijangkau oleh pemilih dan tingkat kontestasi yang tinggi. Selain itu ada kebijakan libur nasional dari pemerintah juga ikut mendorong tingginya partisipasi masyarakat. Tentu saja tidak ketinggalan peran penyelenggara pemilu dalam melaksanakan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih jika dibandingkan dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2012 yakni sebesar 76,21 %. Berikut ini adalah perbandingan angka kehadiran pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2012 dan 2017 :

*Tabel 10. Angka Kehadiran Pemilih pada Pilkada 2012 dan 2017*

NO	Jenis Pilkada	Daftar Pemilih Tetap			Pemilih Hadir di TPS			%
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Pilwali Kota Batu 2012	73.167	73.710	146.877	53.991	57.933	111.924	76,2
2	Pilwali Kota Batu 2017	73.634	74.341	147.975	73.115	82.806	121.118	80,90



### 1.5. Kondisi Pemilu 2019 di Kota Batu.

Meskipun Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dengan 5 jenis Pemilu diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan.

Di Kota Batu pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 secara keseluruhan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti dengan tidak adanya sengketa hukum atas semua tahapan pemilu serta tidak adanya aduan terhadap kinerja KPU Kota Batu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

#### 1.5.1. DPT Pemilu Tahun 2019

Pemilu Serentak 2019 di Kota Batu diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 yang diikuti oleh 16 (enam belas) Partai Peserta Pemilu terbagi 4 (empat) Daerah Pemilihan dengan alokasi kursi 30 (tiga puluh). Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 201.850 Pemilih.

*Tabel 11. Rekapitulasi DPT Pemilu 2019*

NO	DAERAH PEMILIHAN	KELURAHAN	TPS	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kota Batu 1	5	178	18.014	18.067	36.081
2	Kota Batu 2	3	168	17.437	17.523	34.960
3	Junrejo (Kota Batu 3)	7	174	18.635	19.312	37.947



4	Bumiaji (Kota Batu 4)	9	237	23.039	22.799	45.838
	TOTAL	24	757	77.125	77.701	154.826

Jumlah DPT sebanyak 154.826 pemilih terdapat pemilih berstatus disabilitas sejumlah 439 pemilih dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 12. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas di Kota Batu pada Pemilu 2019*

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih
1	Tuna Daksa	48
2	Tuna Netra	42
3	Tuna Rungu/Wicara	48
4	Tuna Grahita	20
5	Disabilitas Lainnya	65
	<b>JUMLAH</b>	223

#### 1.5.2. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Batu cukup tinggi berada di angka 87,22 %. Persentase tersebut merupakan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi gelaran Pemilu pasca reformasi yang dicapai oleh KPU Kota Batu. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat Kota Batu dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Di samping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kota Batu pada Pemilu serentak 2019 telah memberikan harapan besar



akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Detail tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019 di Kota Batu sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 1. Partisipasi Pemilih dalam pemilu 2019



### 1.5.3. Perolehan Suara Pemilu Serentak 2019 Anggota DPRD Kota Batu

Hasil Pemilu Serentak 2019 di Kota Batu ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Batu Nomor : No : 71/HK.03.1-



Kpt/3579 /KPU-Kot/IV/2019 menghasilkan 9 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Batu sebagai berikut:

*Tabel 13. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Batu pada Pemilu 2019*

NO	Partai Politik	Perolehan Suara				Jumlah	( % )	Perolehan Kursi
		Kota Batu 1	Kota Batu 2	Kota Batu 3	Kota Batu 4			
1	PKB	5.544	7.357	2.517	3.136	18.554	13,59%	5
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.646	4.237	2.600	6.601	16.902	12,38%	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.152	4.524	10.447	11.931	32.084	23,51%	6
4	Partai Golongan Karya	4.098	2.689	2.727	2.737	12.251	8,97%	4
5	Partai Nasdem	2.312	3.566	579	2.626	9.084	6,65%	3
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	50	72	49	130	501	0,36%	0
7	Partai Berkarya	166	313	155	197	831	0,60%	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	764	2.607	7.870	3.229	14.470	10,60%	3
9	Partai Persatuan Indonesia	1.779	251	1.706	595	4.331	3,17%	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	96	255	102	83	536	0,39%	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	553	255	344	63	1.215	0,89%	0
12	Partai Amanat Nasional	3.125	1.245	1.123	4.096	9.589	7,02%	1
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7	15	12	18	52	0,03%	0
14	Partai Demokrat	2.959	1.506	1.941	3.792	10.198	7,47%	2
15	Partai Bulan Bintang	422	96	181	68	767	0,56%	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	28	22	44	29	123	0,09%	0
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>35.701</b>	<b>29.010</b>	<b>32.397</b>	<b>39.331</b>	<b>136.439</b>	<b>100,00%</b>	<b>30</b>

Dari 30 calon terpilih Anggota DPRD Kota Batu, komposisi jumlah laki-laki sebanyak 26 orang (86.67%) dan jumlah perempuan mencapai 4 orang (13,33%). Jumlah keterwakilan perempuan



terbesar berada pada Daerah Pemilihan Kota Batu 1 sebanyak 2 Orang.

*Tabel 14. Persentase Keterwakilan Perempuan*

No	Daerah Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	(%)
1	Kota Batu 1	5	2	7	6,67
2	Kota Batu 2	6	1	7	3,33
3	Kota Batu 3	7	-	7	-
4	Kota Batu 4	8	1	9	3,33
	TOTAL	26	4	30	13,33

1.5.4. Perolehan Suara Pilpres Tahun 2019 di Kota Batu  
Adapun Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, perolehan suara sebanyak 101.288 atau 74% untuk pasangan calon Ir.H. Joko Widodo dan Prof.Dr(H.C) KH Ma'ruf Amin sedangkan Pasangan Calon H.Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan suara sebanyak 35.470 atau 26 % dari total suara sah Pemilu Presiden di Kota Batu.

*Tabel 15. Persentase Perolehan Suara Pemilihan Presiden Kota Batu Tahun 2019*

NO	Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019	Perolehan Suara			Jumlah	( % )
		Batu	Junrejo	Bumiaji		
1	Ir.H. Joko Widodo dan Prof.Dr(H.C) KH Ma'ruf Amin	44.949	24.043	32.396	101.288	74%
2	H.Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno	17.215	9.949	8.306	35.470	26%



#### **1.6. Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kota Batu 2015-2019**

Pada periode 2015-2019, KPU Kota Batu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kota Batu 2015-2019. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kota Batu 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU Kota Batu melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan



Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:

- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
- c. Indeks reformasi birokrasi; dan
- d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kota Batu 2015-2019 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

*Tabel 16. Analisis Capaian Kinerja Renstra KPU Kota Batu 2015-2019*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kota Batu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	84,66 %	109,24%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	86,81%	115,75%
		Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	76%	101,3%



		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang gunakan hak pilihnya	60%	90,91%	151,52%
--	--	---	-----	--------	---------



**Rencana Strategis KPU Kota Batu 2020-2024 Perubahan**

**3**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kota Batu melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan	3%	100%	103 %
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	100%	112%
Terwujudnya lembaga KPU Kota Batu yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	CC	CC
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%



### **1.7. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud,



berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;



3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber-Jurdil*). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam



pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

#### **1.8. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Pada periode (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang



Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

#### 1.8.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kota Batu meliputi:

1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Batu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD,



Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kota Batu berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kota Batu, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kota Batu terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Batu dan membuat berita acara;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Batu;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Batu kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kota Batu dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di Kota Batu;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di Kota Batu;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kota Batu



berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

4. Menerbitkan keputusan KPU Kota Batu untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kota Batu dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, putusan Bawaslu Kota Batu dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kota Batu berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur.



6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Batu dan lembaga kearsipan Kota Batu berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Batu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Batu yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kota Batu;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap tiap TPS pada tingkat Kota Batu kepada peserta pemilu paling lama 7(tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Batu;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Batu meliputi:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;



- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan,serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk



- mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta



pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kota Batu berkewajiban : (UU No 1 Tahun 2015, pasal 14)

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu kepada Masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Batu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan



penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Batu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kota Batu kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Batu;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP;
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1.8.2. Potensi Permasalahan Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Batu (2020-2024)

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Batu diukur dari “Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Batu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

KPU Kota Batu memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan



Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Batu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
6. KPU Kota Batu bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu (W1);
2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP)



serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2);

3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3);
4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4);
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5);
6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6);
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7);
8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kota Batu masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu (W8);
9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).

### 1.8.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Batu (2020-2024)

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi politik di Kota Batu yang cukup dinamis (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan



Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Penambahan daerah pemilihan di Kota Batu dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kota Batu (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Batu juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Kota Batu. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Batu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (*mutasi*), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi Kota Batu yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3).



4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara *ad hoc* pada Pemilu dan Pemilihan (T4).
5. Biaya politik tinggi (T5).
6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6).
7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).
8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).

### **1.9. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT**

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kota Batu, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori- kategori, seperti pada tabel berikut :

*Tabel 17. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU*

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU



	<p><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);</li><li>2. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);</li><li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);</li><li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li><li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).</li><li>6. KPU Kota Batu bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</li><li>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).</li></ol>
--	---



<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi politik di Kota Batu yang cukup dinamis (O1).</li><li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li><li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li><li>4. Penambahan daerah pemilihan di Kota Batu dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kota Batu (O4).</li></ol>	<p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li><li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li><li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li><li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li><li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li><li>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li><li>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, review, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</li></ol>
---	--



Tabel 18. Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu (W1);</li><li>2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2);</li><li>3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3);</li><li>4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4);</li><li>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5);</li><li>6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6);</li><li>7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7);</li><li>8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kota Batu masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu (W8);</li><li>9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).</li></ol>



<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi politik di Kota Batu yang cukup dinamis (O1).</li><li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li><li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li><li>4. Penambahan daerah pemilihan di Kota Batu dalam Pemilihan Umum seiring dinamisnya penambahan jumlah penduduk di Kota Batu (O4).</li></ol>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li><li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li><li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li><li>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li><li>5. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li><li>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li><li>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li><li>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li><li>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li><li>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li></ol>
---	--



	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan lembaga bersifat tetap dan mandiri (S1);</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).</li> <li>6. KPU Kota Batu bekerjasama dengan organisasi atau satuan kerja lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</li> <li>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi Kota Batu yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3).</li> <li>4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara <i>ad hoc</i> pada</li> </ol>	<p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> </ol>



<p>Pemilu dan Pemilihan (T4).</p> <p>5. Biaya politik tinggi (T5).</p> <p>6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6).</p> <p>7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).</p> <p>8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).</p>	<p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--

*Tabel 19. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU*

**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU**



	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di manfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu (W1);</li><li>2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan organisasi vertikal di bawah KPU (W2);</li><li>3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3);</li><li>4. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W4);</li><li>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5);</li><li>6. Tingginya kesenjangan kompetensi pegawai (W6);</li><li>7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7);</li><li>8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kota Batu masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu (W8);</li><li>9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).</li></ol>
--	--



<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li><li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li><li>3. Kondisi Kota Batu yang memiliki sejumlah Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi berpotensi pada pelayanan penggunaan hak pilih (T3).</li><li>4. Rendahnya minat masyarakat menjadi penyelenggara <i>ad hoc</i> pada Pemilu dan Pemilihan (T4).</li><li>5. Biaya politik tinggi (T5).</li><li>6. Pengelolaan informasi data pemilih antar satuan kerja terkait belum terintegrasi (T6).</li><li>7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T7).</li><li>8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8).</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li><li>2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li><li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li><li>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</li><li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li><li>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li><li>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li><li>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</li></ol>
---	---



	<p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--



Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan menjadi sebagai berikut :

*Tabel 20. Sintesa Strategi KPU 2020- 2024*

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</li> <li>f. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li> <li>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat</li> </ul>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan</p>



<p>kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>profesionalisme SDM KPU.</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>



Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



## **Bab 2 VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU 2020-2024**

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;



dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.



Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
  - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*Voters' Turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Batu.
2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu yang bebas dan adil :
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kota Batu dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

### **2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian



program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kota Batu, yakni :

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Batu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

## **2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Misi KPU Kota Batu mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Batu periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.



3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Tujuan KPU Kota Batu merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

- 
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Batu yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Batu; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kota Batu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.



Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga “**Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**”, yaitu : Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



### **BAB 3**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2020-2024**

Dalam menentukan Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Batu sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI**

Adapun Arah Kebijakan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan sasaran strategi pada tabel 12 dan tabel 13 yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap



- jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR,



DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- d. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- e. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Kota Batu yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;



- c. Menyusun SOP disertai pengukuran indikator kinerjanya;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Batu;
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/instansi, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Batu;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan reviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Batu;
  - i. Optimalisasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Batu;
  - j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Batu; dan
  - k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU Kota Batu secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,



Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kota Batu, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Batu);

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kota Batu, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

### **3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Batu, KPU Kota Batu melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.



Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Kota Batu. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Batu mempunyai 2 kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Batu, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

#### **3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Kerangka kelembagaan KPU Kota Batu dalam pengaturan hubungan antar KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, KPU serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KPU.


SOTK Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tersebut didasarkan pada keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU dan Sekretariat KPU Kota Batu didukung oleh 27 ( Dua Puluh Tujuh) orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 5 (lima) yakni :

- Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Batu terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota;
- Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kota Batu sebanyak 5 (lima) orang;

- Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), adalah Pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, sebanyak 6 (Enam) orang.


Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana terdapat pada bagan dibawah ini;



*Gambar 2. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Periode 2019-2024*



Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Batu sebagaimana terdapat pada bagan di bawah ini



*Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Batu*

Sekretariat KPU Kota Batu dibagi menjadi 4 Sub Bagian di bawah Sekretaris.

- 1 Sub Bagian Program dan Data  
Staff : ● Samsul Arifin
- 2 Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  
Staff : ● Dimas Brahmadi Y.S., S.ST  
● Neneng Susanty, SE., MM  
● Eko Iswahyudi  
● Liok Sugiarto  
● Catur Slamet R.  
● Sugeng Muliono  
● Dodik Harianto  
● Roihah  
● Moch. Supai  
● Sumantri



- 3 Sub Bagian Hukum  
Staff : ● Sudari
- 4 Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas  
Staff : ● Prasetya Dwi P., SE  
● Sumaryadi  
● Nuning Sri Wahyuni

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerja sama antar lembaga/instansi, guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun lembaga/instansi yang sebelumnya telah bekerja sama dalam menyukseskan Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Kota

Batu, adalah: 1). Bawaslu Kota Batu; 2). Kejaksaan Negeri Kota Batu; 3). Pengadilan Negeri Batu 4). TNI; 5). Polres Batu Kota; 6). DPRD Kota Batu; 7). Pemkot Kota Batu; 8). Lembaga Pendidikan; 9). Pemerhati Pemilu yang ada di Kota Batu; 10). IDI; 11). BNN; 12). Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan





**BAB 4**  
**TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KOTA BATU 2020-2024**

**4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh Unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

*Tabel 21. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Batu 2020-2024*

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA KPU KOTA BATU				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset kepemiluan	80%	85%	85%	85%	85%
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	30%	30%	30%	30%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	80%	80%	80%	80%	90%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	BB
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Menyelenggarakan</b>	Terwujudnya	Persentase	80%	-	-	-	80%



	<b>Pemilu Serentak Yang Demokratis, tepat Waktu, Efisien dan Efektif</b>	Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan					
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	-	-	-	80%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	-	-	-	80%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.25%	-	-	-	0.20%
		pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil</b>	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	-	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	80%	80%	80%	80%	80%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan dan sasaran/kegiatan sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA KPU KOTA BATU				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga	-	-	-	-	85%



		operasionalisasinya	riset kepemiluan					
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota -Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota -Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota	B  100%  80%	B  100%  80%	BB  100%  80%	BB  100%  80%	BB  100%  80%
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali	5 Kali	5 Kali	8 kali	8 Kali



		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase target kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%	90%	90%	90%	90%
<b>2</b>	<b>Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%



		Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	ta yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan					
			Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota pilot project "BAIK"	100%	100%	100%	100%	100%



			Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK".					
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> /Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	75%	75%	75%	75%	75%
		Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	100%	100%	100%	100%	100%
3	<b>Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang	2 Lap				



			diselesaikan tepat waktu oleh KP Kabupaten/Kota					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	2 Lap				
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
4	<b>Penyenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang	70%	70%	70%	70%	70%



			berfungsi dengan baik					
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumen tasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I,II,III	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	5%	5%	5%	5%	5%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota	B	B	BB	BB	BB
6	Penyelenggaraan Pendidikan,	Peningkatan kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti	100%	100%	100%	100%	100%



	<b>pelatihan serta penelitian dan pengembangan</b>	KPU Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM					
			Jumlah PNS KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	75%	75%	75%	75%	75%
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	2 Kajian				
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dok				
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%



1	<b>Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</b>	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	80%	80%	80%	80%	80%
3	<b>Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU	100%	100%	100%	100%	100%



			Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024					
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota					
<b>4</b>	<b>Fasilitas Pelatihan</b>	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1



	<b>Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)					
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	75%	75%	75%	85%	85%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota serta media massa.	85%	85%	100%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	-	100%	100%
			Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
			Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah	100%	-	-	100%	100%



			mutu, dan waktu					
			Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	-	-	100%	100%
			Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%
<b>6</b>	<b>Pengelola Data, teknologi dan informasi</b>	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	50%	50%	65%	80%	100%



## **Bab 5 PENUTUPAN**

Rencana strategis KPU Kota Batu tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kota Batu dalam menentukan target kinerja dan sasaran strategis KPU Kota Batu Tahun 2020-2024. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kota Batu tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kota Batu tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran komisioner dan jajaran struktural sekretariat KPU Kota Batu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Batu tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait dengan Pemilu dan Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

